**KONTRAK KULIAH**

1. **Peraturan Perkuliahan**
2. Perkuliahan dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Tidak Diperkenankan Masuk Setelah Dosen Pengampu Mata kuliah Masuk dikelas.
4. Berpakaian Rapi (Kemeja/pakaian berkerah) Dilarang menggunakan Sandal & Kaus Oblong termasuk Jaket.
5. Quis dan Tugas Dikumpulkan setelah perkuliahan berakhir dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dikumpulkan melalui ketua kelas (sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan) selanjutnya tidak ada Quis & Tugas susulan.
6. Plagiat yang dilakukan pada Quis dan Tugas maka tidak akan diberikan nilai atau nilai kosong.
7. Mencontek atau melakukan Plagiat (apabila dalam bentuk Tugas Makalah) pada saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester maka diberikan sanksi dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah ini.
8. Kehadiran 80% dari keseluruhan jumlah pertemuan. Maksimal 4 ketidakhadiran (alpa+izin) jika kurang dari 80 % kehadiran maka otomatis dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah ini.
9. Alat komunikasi (HP) tidak diperbolehkan/dipergunakan selama perkuliahan berlangsung.
10. **Bobot Penilaian**
11. Absen (10%)
12. Quis (10%)
13. Tugas (20%)
14. Ujian Tengah Semester (30%)
15. Ujian Akhir Semester (30%)
16. **Referensi Buku**
17. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, tahun 2003.
18. Abdul Muthalib Thahar, Hukum Internasional dan Perkembangannya. PKKPUU FH Unila Bandar Lampung, 2013.
19. Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT Alumni, Bandung 2003.
20. Starke, J.G., Introduction to international law, 8th ed, London, 1967. (telah diterjemahkan ke dalam JG Starke jilid 1 dan jilid 2 ).
21. I wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, penerbit Mandar Maju, tahun 2003.
22. Dan Buku Text Book Lainnya yang relevan.
23. **Dosen Pengampu**

1. Melly aida, S.H., M.H\*\*

2. Desy Churul Aini, S.H., M.H

**SILABUS HUKUM INTERNASIONAL**

BAB I. HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA

 A. Istilah-isilah

 B. Batasan/Defnisi

 C. Bentuk Perwujudan Hukum Internasional : Kaidah-kaidah Hukum

 Internasional Umum dan Regional; Hukum Komunitas

 D. Perbedaan Pengertian antara Hukum Internasional dan Hukum

 Dunia

 E. Landasan Sosiologis Huku m Intenasional

BAB II. TEORI-TEORI TENTANG HAKIKAT DAN DASAR BERLAKUNYA

 HUKUM INTERNASIONAL

 A. Apakah Hukum Internasional Benar-benar hukum

 B. Teori-teori tentang Dasar Mengikatnya Hukum Internasional

 1. Teori Hukum Alam

 2. Teori Positivisme

 3. Teori Feit Social

BAB III. HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM

 NASIONAL

 A. Aliran-aliran yang Membahas Hubungan Hukum Internasional dan

 Hukum Nasional

 B. Primat Hukum Internasional dalam Praktik Internasional

 C. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

 MenurutHukum Nasional Indonesia (UUD Tahun 1945 dan UU

 No. 24/2000)

BAB IV. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

 A. Pengertian Sumber Hukum

 B. Sumber Formal Hukum Internasional

 1. Perjanjian Internasional

 2. Kebiasaan Internasional

 3. Prinsip Hukum Umum

 4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat para Sarjana Terkemuka

 di Dunia

 5. Keputusan badan perlengkapan (organs) organisasi

 Internasional

BAB V. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

 A. Pengertian Subyek Hukum Nasional dan Subyek Hukum

 Internasional

 B. Jenis-jenis Subyek Hukum Internasional

 1. Negara

 2. Tahta Suci (Vatican)

 3. Palang Merah Internasional

 4. Organisasi Internasional

 5. Pihak Berperang *(Belligerent)*

 6. Organisasi Pembebasan/Bangsa-bangsa yang memperjuangkan

 kemerdekaan

 7. Individu

 8. Perusahaan Sebagai Badan Hukum Internasional Otorita

BAB VI. LEMBAGA PENGAKUAN INTERNASIONAL

 A. Pengantar

 B. Definisi pengakuan internasional

 C. Jenis-jenis Pengakuan Internasional

 1. Pengakuan terhadap Negara Baru

 2. Pengakuan terhadap Pemerintah Baru

 3. Pengakuan terhadap Pihak Berperang *(belligerent)*

 D. Cara-cara Pemberian Pengakuan

 E. Akibat-akibat Hukum Pemberian Pengakuan

BAB VII. WILAYAH NEGARA

 A. Jenis-jenis Negara

 B. Bagian-bagain Laut yang Tunduk pada Kedaulatan Suatu Negara

 Pantai

 1. Laut Teritorial dan Perairan Pedalaman

 2. Perairan Kepulauan

 C. Bagian-bagian Laut di mana Suatu Negara Memiliki Yurisdiksi atau

 Hak Berdaulat

 1. Zona Tambahan

 2. Zona Ekonomi Eksklusif

 3. Landas Kontinen

 D. Bagian-bagian Laut yang Berada di Luar Yurisdiksi Nasional

 1. Laut lepas

 2. Kawasan

 E. Ruang Udara dan Angkasa

BAB VIII. YURISDIKSI NEGARA

 A. Hubungan antara Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara

 1. Pengertian Kedaulatan

 2. Pengertian Yurisdiksi

 B. Jenis-jenis Yurisdiksi Negara

 1. Yurisdiksi Teritorial

 a. Pelabuhan

 b. Laut Teritorial

 c. Perluasan Teknis Yurisdiksi Teritorial

 d. Lembaga-lembaga dan Orang-orang yang Dibebaskan dari

 Yurisdiksi Teritorial

 2. Yursidiksi Personal (individu)

 3. Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan

 4. Yurisdiksi menurut prinsip universal

 5. Yurisdiksi Terhadap Kejahatan yang Berkaitan dengan Pesawat

 Terbang

 6. Yurisdiksi terhadap Kejahatan Terorisme

 a. Convention Against Terrorist Bombing (1997)

 b. Convention for the Suppression of Financing of Terrorism

BAB IX. TANGGUNG JAWAB NEGARA

 A. Konsep *Responsibility of States for Internationally Wrongfl Acts*

 B. Prinsip-prinsip Umum dan Materi Pokok yang terdapat dalam

 *Responsibility of States for Internationally Wrongfl Acts*

 C. Unsur-unsur Peranggungan Jawab Negara untuk pelanggaran

 Internasional

 D. Ganti Kerugian

 E. Pengambil Alihan *(expropriation)*

BAB X. PERGANTIAN NEGARA

 A. Istilah dan Pengertian

 B. Pola dan Sebab-sebab Timbulnya Perganian Negara

 C. Akibat Hukum Pergantian Negara

 1. Akibat Hukum Pergantian Negara terhadap Perjanjian Inter-

 Nasional yang Berlaku

 2. Pergantian Negara dan Kontrak-kontrak Konsesi

 3. Pergantian Negara dan Akibatnya terhadap Hutang-Hutang

 Negara

 4. Pergantian Negara dan Tuntutan-tuntutan terhadap Perbuatan

 Melawan Hukum

 5. Pergantian Negara dan Hak-hak Hukum Perdata atau Hukum

 Nasional

 6. Pergantian Negara dan Dana-dana Umum serta Harta Benda

 Milik Umum, dan Arsip Negara

 7. Pergantian Negara dan Nasionalitas

 D. Pengalihan Hak-hak dan Kewajiban Disebabkan Pergantian

 Pemerintahan

**FORMAT TUGAS**

1. **TUGAS RESUME & MAKALAH**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Identifikasi Masalah
3. Tujuan
4. Metode Penulisan
5. Sistematika Penulisan

**BAB II LANDASAN TEORI**

1. Fokus Bahasan
2. Pengaturan Hukum Internasional

**BAB III PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan atau jawaban atas identifikasi masalah

**BAB IV PENUTUP**

1. Simpulan

(berisi simpulan atas pembahasan)

1. Saran

Daftar Pustaka

**B. STUDY KASUS**

**BAB I KASUS POSISI**

1. Fakta (Peristiwa hukum atau perbuatan Hukum atau hubungan hukum yang terjadi menjadi objek penelitian)
2. Pihak-Pihak Yang bersengketa

**BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

1. Masalah Hukum

Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.

1. Tinjauan Teoritik

Berisi uraian asas, kaidah, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya

**BAB III RINGKASAN PUTUSAN**

Ringkasan Putusan berisi uraian mengenai Nomor putusan, Kepala putusan, Identitas pihak, Ringkasan Pertimbangan Hakim yang berisi uraian tentang ringkasan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dan Amar Putusan yang berisi uraian tentang Amar Putusan.

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN**

Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap masalah hukum yang dikaji, terutama terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim dari kasus tersebut.

**BAB V KESIMPULAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**Referensi Daftar Pustaka**

Referensi Tugas diwajibkan menggunakan 5 Buku dan 10 Jurnal (Nasional & Internasional). Daftar pustaka berdasarkan referensi catatan kaki (*footnote*).

**Tehnik Penulisan**

Tugas dilakukan dengan komputer, pengaturan paper lay out sebagai berikut:

Kertas A4 (21X29,7 cm)

Pias (Margin) atas : 4 cm di tepi kertas

Pias (Margin) kiri : 4 cm di tepi kertas

Pias (Margin) bawah : 3 cm di tepi kertas

Pias (Margin) Kanan : 3 cm di tepi kertas

1. **Format Penulisan**
2. **Spasi penulisan tugas**
3. Penulisan tugas menggunakan ukuran 1 spasi;
4. Penulisan kutipan langsung yang jumlahnya kurang dari 4 baris menggunakan ukuran 2 spasi sedangkan yang lebih dari 4 menggunakan 1 spasi;
5. Penulisan footnote menggunakan ukuran 1 spasi
6. **Bentuk Ukuran Huruf**
7. Bentuk huruf yang digunakan adalah Times New Roman atau Arial dengan ukuran font 12;
8. Judul bab ditulis dalam huruf kapital dan tebal (*bold*)
9. Sub bab di tulis secara (title case) dengan format ditebalkan
10. Untuk kutipan ditulis dengan font 12
11. Footnote menggunakan ukuran font 10 dengan jenis huruf yang sama Times New Roman atau Arial
12. Istilah asing ditulis cetak miring.
13. **Penomoran Bab dan Sub-sub Bab**

Penomoran Bab dan sub-sub bab dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

I

A

1

A

1)

a)

(1)

(a)

i

ii

1. **Tata Cara Pengutipan: Catatan Kaki (Footnotes)**
2. Sistem pengutipan (penulisan rujukan) yang digunakan adalah sistem footnote, **bukan** running note (rujukan diletakkan di dalam tubuh kalimat) atau endnote (rujukan diletakkan di bagian akhir tulisan).
3. Footnote adalah catatan kaki pada halaman yang bersangkutan untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah fikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan.
4. Nomor footnote harus diberi jarak dengan garis margin teks sebelah kiri. lika footnote lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada margin teks.
5. Nomor footnotes harus berurutan dari Bab I hingga Bab akhir.
6. Gunakan Control (ctrl)+alt+F (maka footnote seterusnya akan otomatis)
7. **Cara Pengutipan Catatan Kaki (Footnotes)**

**Penulisan catatan kaki mengacu kepada ketentuan berikut:**

**1, Sumber Buku**

**a. Penulis Tunggal**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat hlm). Contoh:

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, (tanpa tahun), hlm.5.

**b. Penulis Bersama (2 Penulis)**

**1) Dua Orang Penulis**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat hlm). Contoh:

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar IImu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IImu Hukum, Buku I*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 17.

**2) Lebih dari 2 penulis**

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama diikuti kata (et.al.), (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat hlm). Catatan (et al) singkatan dari *et alii* yang artinya dengan orang lain. contoh:

Dian Triansjah et.al., Sekilas WTO (World Trade Organization), Jakarta:Deplu, 2002, hlm. 22.

**c. Suntingan/Editing**

**1) Satu Orang Penyunting**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis (tanpa gelar) (ed), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh:

Koentjaraningrat (ed), Metode-metode penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 112.

**2) Lebih Dari Dua Orang Penyunting**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis pertama saja yang disebutkan diikuti tanda: (eds.), (Tanpa Gelar), *judul buku* (cetak miring), Kota penerbit:penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip disingkat:hlm). Contoh:

Rudi Rizki, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian pemikiran dalam Dekade terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh 63 Akademisi & Praktisi hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 22.

1. **Terjemahan**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis dengan tambahan (eds) (tanpa gelar), *judul buku* (dalam bahasa Indonesia di cetak miring), (Penerjemah), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat hlm). Contoh:

Manfred B. Steger, *Globalisasi: Bangkitnya Ideologi Pasar*, Terjemahan Heru Prasetia, Jogjakarta, Lafadl Pustaka, Cet.2, Juni, 2006, hlm. 157.

1. **Bab dalam Buku**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam buku” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), dalam: nama penulis penyunting (ed.), judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat hlm). Contoh:

Bagir Manan, “Restorative fustice (Suatu Perkenalan)”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 3.

**2. Jurnal**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), *nama jurnal* (cetak miring), Nomor volume dan/atau nomor penerbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm) tahun terbit. Contoh:

Huala Adolf, “Arbitration under the Indonesian Investment Law”, 11:2 *International Arbitration Law Review* N31-N36 (2008).

**3. Peraturan Perundang-undangan**

Penulisannya sebagai berikut nama peraturan beserta nomor dan tahun penerbitannya (seluruhnya ditulis tegak). Contoh:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**4. Rujukan Elektronik**

Penulisannya sebagai berikut nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), tahun penerbitan/artikel, alamat website dengan menggunakan kurung penutup dan pembuka, waktu download. Contoh:

J. Boon, “Antropology of Religion” (tanpa tahun), <http://www.indiana.edu/~wanthro/religion.htm/> [10/01/2010].

Jodee L Kawasaki, and Matt R. Raveb. 1995. “Computer-administrative Surveys in Extension”. Journal of Extensionline, <http://www.joe.org/june33/95.html/> [06/01/2010]

1. **Pemakaian Istilah Ibid, Op.Cit dan Loc.Cit**
2. **Pemakaian Ibid**

***Ibid*** kependekan dari *ibidem* yang artinya “pada tempat yang sama” dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak disela oleh sumber dan footnote lainnya.

1. **Pemakaian Op.cit**

***Op.cit.*** singkatan dari *opera citato* artinya “dalam karangan yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk pada suatu buku atau sumber yang disebut sebelumnya lengkap *pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain*. Gunakan kata note diikuti nomor footnote pertama rujukan dibuat. Apabila nama penulis sama dan buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut.

1. **Pemakaian Loc.cit**

***Loc.cit*** singkatan dan *loco citato* artinya “pada tempat yang telah disebut”, digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut tetapi sudah diselingi oleh sumber lain.

Contoh:

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, (tanpa tahun), hlm.5.

 *Ibid*., hlm. 7.

Bagir Manan, “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum)*, In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H,LL.M., Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 3.

Mochtar Kusumaatmadia, *Op.Cit*., hlm. 10.

Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 112.

*Ibid.*

Bagir Manan, *Loc.cit*.

1. **Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka menyantumkan secara lengkap kepustakaan yang dipergunakan, baik dari bahan hukum primer (misalnya peraturan perundang-undangan), atau bahan hukum sekunder (teks-book hasil penelitian, jurnal ilmiah, seri penerbitan sain), Juga dapat dari bahan buku tersier (misalnya biografi, indeks kumulatif dan lain-lain). Sumber yang digunakan disusun secara sistematis sebagaimana dalam penulisan Footnote. Penulisan daftar pustaka sebagai berikut :

1. Disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut;
2. Nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar akademik;
3. Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga (family) dahulu baru nama kecilnya (dibalik);
4. Untuk penulis Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki nama marga atau famili, ditulis apa adanya dengan tidak dibalik;
5. Apabila nama depan penulis ditulis dengan singkatan, maka nama kedua diletakkan di awal dan nama depan penulis dengan singkatan diletakkan di belakang;
6. Font yang digunakan adalah Times New Roman atau Arial 12;
7. Jika suatu referensi dalam daftar pustaka terdiri lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai penulisannya agak menjorok dengan ukuran jaraknya dalam ukuran alinea atau paragraph dengan jarak 1 spasi;
8. Antara satu referensi dengan referensi lain dipisahkan satu spasi.

Contoh:

Bagir Manan, “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum)*, In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H,LL.M., Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.

Beerling, R. E, *Filsalat Dewasa Ini*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951.

Daud Silalahi, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1995.

Echols, John M. dan Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. XXI, Jakarta: Gramedia, 1995.

Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, (tanpa tahun)

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1958.

Soepomo, R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan, 1958.